

**UPAYA KOMISI III DPRD KABUPATEN PALI  
DALAM Mendukung PEMBANGUNAN BIDANG OLAHRAGA  
DI KABUPATEN PALI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Politik**

**OLEH:  
DESTIANA  
NIM : 1657020163**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2020/2021**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING  
UJIAN MUNAQSAH**

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari Destiana, NIM 1657020163 yang berjudul **Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.


Demikian, Trimakasih

*Wassalamualaikum*


Palembang, 9 September, 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Ainur Ropik, M.Si.**  
NIP.197906192007101005



**Siti Anisyah, M.Si.**  
NIDN.2012129302

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Destiana  
NIM : 1657020163  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : **Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam Mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : 09, September 2020  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 09 September 2020  
DEKAN,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A  
NIP. 196206201988031001

**TIM PENGUJI**

**KETUA,**




Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum  
NIP.197201192007011011

**SEKRETARIS,**




Reagen Harahab, MA  
NIDN.2011059202

**PENGUJI I,**



Taufik Akhyar, M.Si  
NIP.19710913200031003

**PENGUJI II,**



Hatta Azzuhri, M.Si  
NIDN.2016028804

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destiana  
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Raja, 13 September 1998  
NIM : 1657020163  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : **Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 9 September 2020

Yang membuat pernyataan,

**Destiana**  
**NIM.1657020163**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, Bunga selalu mekar, dan Mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa DIA selalu memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, Berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa.

### **PERSEMBAHAN**

Ilahi robbi Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah SWT, dan Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tersayang Ayah Sulman dan Ibu Hos Nawati
2. Kakek dan Nenek tersayang Kakek Mukti dan Nenek Yatima
3. Saudaraku tercinta Dek Jeni verawati, Dek Handika Pratama, Dek Airin Agustin
4. Tante-tanteuku tersayang Te Yunita, S.Pd. , Te Deli Nawati, Te Yesi Hera Nawati, S.Pd.
5. Keponakan Kecilku tercinta Dek Willi CandraWinata, Dek Sherli Anggraini, Dek Jesika Aprilita, Dek Ahzahra Anggraini, Dek Johnatan Ardana
6. Pembimbingku Bapak Ainur Ropik, M.Si dan Ibu Siti Anisyah, M.Si.
7. Dosen-Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
8. Sahabat dekatku Mela Pristida, Sulastri, Nana Oktalisa dan ilpol 5
9. Semua pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di kabupaten pali Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, upaya komisi III DPRD kabupaten pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di kabupsten pali. Dengan menggunakan teori Legitimasi, Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam peneliti ini berupa pihak yang terlibat secara langsung dalam strategi mengenai upaya komisi III DPRD kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan dibidang olahraga di kabupaten pali, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berita online,lampiran, gambar dan foto serta dokumen. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya komisi III DPRD kabupaten pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di kabupaten pali.

**Kata Kunci: Upaya Komisi III DPRD dan Bidang Olahraga**

## **ABSTRACT**

This research is entitled Commission III effort of DPRD Pali Regency in supporting the development of sports in the Pali district by using legitimacy theory. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Primary data sources in this study are parties who are directly involved in the strategy regarding the efforts of Commission III DPRD Pali Regency in supporting the development of sports in the Pali Regency, Meanwhile, the secondary data sources in this research are online news, attachments, pictures and photos and documents. The research data collection was carried out through in-depth interview techniques, observation and documentation. The results showed that the efforts of Commission III DPRD Pali Regency in supporting the development of sports in the Pali Regency.

**Key words: Efforts Of Commission III DPRD and Sports**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| Halaman Judul.....                         | i    |
| Halaman Nota Persetujuan Pembimbingi ..... | ii   |
| Halaman pengesahan.....                    | iii  |
| Halaman Surat Pernyataan .....             | iv   |
| Halaman Motto dan Persembahan .....        | v    |
| Abstrak .....                              | vi   |
| Daftar Isi.....                            | vii  |
| Daftar Tabel .....                         | viii |
| Daftar Gambar.....                         | ix   |
| Kata Pengantar .....                       | x    |

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....              | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....             | 8  |
| C. Tujuan Penelitian.....            | 8  |
| D. Kegunaan Penelitian.....          | 9  |
| E. Tinjauan Pustaka .....            | 9  |
| F. Kerangka Teori.....               | 12 |
| G. Metodologi Penelitian .....       | 18 |
| a. Pendekatan/Metode penelitian..... | 18 |
| b. Data dan Sumber Data.....         | 19 |
| c. Lokasi Penelitian .....           | 20 |
| d. Teknik Pengumpulan Data .....     | 20 |



|  |    |
|--|----|
| e. Teknik Analisis Data .....  | 21 |
| H. Sistematika Penelitian .....                                      | 23 |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>                        |    |
| A. Kabupaten Pali .....  | 25 |
| B. Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Pali .....                   | 40 |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                  |    |
| A. Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali .....                        | 47 |
| B. Hasil yang telah dicapai Faktor- faktor Komisi III DPRD Pali .... | 77 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....   | 85 |
| B. Saran.....  | 86 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   |    |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Indikator Pendidikan.....                              | 29 |
| Tabel 2.2 Sarana Transportasi Panjang Jalan (Km) .....           | 30 |
| Tabel 2.3 Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan.....             | 31 |
| Tabel 2.4 Jumlah Angkutan Bus dan Daya Angkut Penumpang .....    | 32 |
| Tabel 2.5 Perkembangan PDRB .....                                | 36 |
| Tabel 2.6 Kondisi Fisik Wilayah .....                            | 38 |
| Tabel 2.7 Jumlah Penduduk dan Proyeksinya Untuk Lima Tahun ..... | 39 |
| Tabel 3.1 Tabel Sarana Dan Prasarana Kabupaten Pali.....         | 73 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Sketsa Peta.....  | 28 |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi Komisi III DPRD Kabupaten Pali..... | 34 |
| Gambar 2.3 Tempat Wisata Pantai Jodoh, Di Kabupaten Pali .....     | 44 |
| Gambar 2.4 kawasan Candi Bumi Ayu.....                             | 45 |
| Gambar 3.1 Lapangan Padang Golf Pendopo Di Kabupaten Pali .....    | 65 |
| Gambar 3.2 Lapangan sepak bola Kabupaten Pali.....                 | 66 |
| Gambar 3.3 Kawasan GOR Kabupaten Pali .....                        | 74 |
| Gambar 3.4 Kawasan Futsal Kabupaten Pali.....                      | 75 |
| Gambar 3.5 Tim Sepak bola Kabupaten Pali.....                      | 80 |

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam Mendukung Pembangunan Bidang Olahraga di Kabupaten Pali” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.AG., M.SI. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjadi orang tua;
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
3. Dr. Yenrizal, M.Si. Selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan Pembimbing I;
4. Ainur Ropik, M.Si. Selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si. Selaku Wakil Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
6. Dr. Andi Candra Jaya, M.HUM. Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
7. Erik Dermawan, S.IP., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
8. Siti Anisyah, M.Si. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, dan semangat bagi perbaikan penulis skripsi ini;
9. Orang Tua, saudara , nenek dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberikan semangat, seta dukungan bagi penulis;
10. Para informasi yang telah membantu peneliti melengkapi hasil penelitian;
11. Sahabat-sahabat dan teman dekat yang senantiasa selalu meluangkan eaktunya untuk bertukar pikiran dan menyemangati peneliti;

12. Teman-temanku dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2016 FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian dan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 9 September 2020

Penulis,

**DESTIANA**  
**NIM:165702063**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah suatu Negara yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan politik serta pemerintahan. Dimana pemerintahan di Negara Indonesia sendiri memiliki tingkatan dalam pemisahan kekuasaan yaitu antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif atau yang sering disebut terias political. Trias Politika memiliki pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang.

Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama dewan perwakilan.

Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara.

Legeslatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidikan. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

Yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelesaian, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan perlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya order Baru yang dipimpin presiden suharto mulai periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme maupun politik uang dimana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik.

Persoalan tersebut sebagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh.. Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh. Pandangan politik di Indonesia saat ini adalah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerossotan kualitas politik tersebut dapat dilihat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu kestabilan nasional.

Setelah di bawah pemerintah otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pemburuan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk mendapat menggulingkan.

Kondisi politik di Indonesia sangatlah memperhatikan. Kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap perkembangan komisi tiga dalam menjalankan fungsinya pada DPRD. Salah satunya ialah di Kabupaten Pali tepatnya di Sumatera Selatan dimana politik didaerah ini terjadi karena pemekaran besar-



besaran yang memisahkan dua kabupaten yang sangat berpengaruh menjadi berdiri sendiri. Sehingga dari adanya pemekaran wilayah tersebut lahirlah sebuah perpolitikan yang membeda-beda setiap bidang sesuai fungsi yang seharusnya.

Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Tidak melihat rambu-rambu yang ada, hal yang terpenting ialah kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu pikiran dan materi.

Sebagai sebuah lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Namun, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Maka dari itu dapat dikatakan, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada

sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif.

Pengaturan mengenai fungsi DPRD RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum di amandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan UU. Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.23/2014, berhak mengajukan rancangan peraturan Daerah Kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/walikota.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD.

DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dari uraian di atas dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPRD termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPRD perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya.

Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya.

Bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD. Keberadaan DPRD dalam sistem politik dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang berkedudukan di daerah sebagai implementasi dari demokrasi pancasila.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting ditanding dengan perangkat-perangkat Negara lainnya, baik bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik. DPRD adalah lembaga perwakilan di daerah tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, lewat lembaga ini akan keluar

kebijakan – kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

Banyak fakta menunjukkan apa yang terjadi dilingkungan DPRD belakang ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD sebagai lembaga pengawasan politik masih diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis.

Singkatnya, jika Dewan Perwakilan Rakyat daerah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak professional, itu di karenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indicator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di latar belakang maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Komisi III DPRD dalam mendukung pembangunan di bidang Olahraga di Kabupaten Pali ?
2. Faktor –faktor apa yang mempengaruhi upaya komisi III DPRD dikabupaten Pali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam Mendukung Pembangunan Bidang Olahraga di Kabupaten Pali.
2. Untuk mengetahui Faktor –faktor apa yang mempengaruhi upaya komisi III DPRD dikabupaten Pali.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada peneliti lain yang memiliki keterkaitan judul atau tema dengan penelitian ini khususnya mahasiswa ilmu politik.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali,serta memberi masukan kepada masyarakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengadakan suatu pada skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kemiripan judul atau tema yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

*Pertama*, Hamdi Jafar (2015) dalam jurnal yang berjudul “*kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi*” yang menyatakan bahwa kinerja DPRD kapus hulu dalam pelaksanaan fungsi legislasi diukur melalui indikator pengukuran kualitatif terhadap kinerja DPRD kapus Hulu berdasarkan indikator-indikatornya.<sup>1</sup>

*Kedua*, Sita Arfiun Afifah (2016) dalam jurnal yang berjudul “*pengaruh pemahaman regulasi dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value for money*” yang menyatakan bahwa konsekuensinya DPRD harus mengerti fungsinya, mengerti aspirasi rakyat serta masalah dan kepentingan yang dihadapi, kualitas pemahaman anggota dewan terhadap fungsi dan aspirasi rakyat tersebut menuntut DPRD untuk memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang luas dan mendalam.<sup>2</sup>

*Ketiga*, Agus Riwanto (2016) dalam jurnal yang berjudul “*Strategi Politik Meningkatkan Kualitas Kinerja DPRD Dalam Produktivitas Legislasi Nasional*”

---

<sup>1</sup> Hamdi Jafar, (2015). *Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi*, Universitas terbuka jakarta.

<sup>2</sup> Sita Arfiun Afifah, *Pengaruh pemahaman regulasi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value for money*, Institut agama islam negeri surakarta.

yang menyatakan bahwa oleh karena itu ke depan diperlukan sebuah strategi politik hukum meningkatkan produk kuantitas dan kualitas legislasi ( Undang-undang) yang mestinya bukan hanya demokratis isi berbentuknya, namun juga proses pembuatannya yang bersih dan baik (clean and good law making process) terutama terhindar dari, kolusi dan nepotisme serta jumlahnya yang dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas).<sup>3</sup>

*Keempat*, Nabila Zulfika Ulfah (2018) dalam jurnal yang berjudul ‘*pola komunikasi organisasi DPRD sukoharjo*’ yang menyatakan bahwa sebagai mitra dari pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintahan kota maupun kabupaten DPRD sukoharjo, selalu berusaha bebenah, memberikan serta menjalankan kewajibannya, sebagai wakil rakyat.<sup>4</sup>

*Kelima*, Benny Abidin dan Ratna Herawati (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang*” yang menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran

---

<sup>3</sup>Agus Riwanto, *Strategi Politik Meningkatkan Kualitas Kinerja DPRD Dalam Produktivitas Legislasi Nasional*. Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

<sup>4</sup> Nabila Zulfika ulfah, *Pola komunikasi organisasi DPRD sukoharjo*. Universitas muhammadiyah surakarta.



dan pengawasan. Fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan anggaran pendapatan yang ada di tiap tahun ke tahun.<sup>5</sup>

*Keenam*, penelitian dari Ely Nor Ekawati, dengan judul Legitimasi politik pemerintahan Desa ( Studi Pendunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ),<sup>6</sup> penelitian ini menjelaskan fungsi fenomena legitimasi politik pemerintahan desa Cindai Alus, yaitu kepala desa di desa itu didesak masyarakat untuk mengundurkan diri dari tahta kekuasaannya dengan cara demonstrasi.

*Ketujuh*, penelitian dari Davit Beetham (1988), dengan judul Legitimasi politik masyarakat kota/ Kabupaten,<sup>7</sup> penelitian ini menjelaskan konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan hubungan antara konsep legitimasi berkaitan dengan sikap antara masyarakat terhadap kewenangan.

Berdasarkan dari kelima penelitian terdahulu terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dimana dalam penelitian peneliti lebih berfokus pada upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali. Dan penelitian-penelitian belum ada yang membahas seperti penelitian peneliti, sehingga penelitian ini terbilang baru pertama kali dilakukan.

## **F. Kerangka Teori**

---

<sup>5</sup>Benny AbidindanRatnaHerawati, *FungsiPengawasanDewanPerwakilan Rakyat Daerah TerhadapPelaksanaanPeraturan Daerah MengenaiAnggaranPendapatanDanBelanja Daerah di KabupatenBatang*.Jurnal Law Reform. Vol. 14. No. 2, Tahun 2018.

<sup>6</sup>Ely Nor Ekawati, Loc. Cit.

<sup>7</sup>Davit Beetham (1988), *The Legitimasi of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills. h.15.

Kerangka Teori adalah bagian yang menjelaskan detail tentang teori-teori yang akan digunakan dalam membahas masalah penelitian. Bagaimana juga ini menunjukkan bagaimana pola pikir, cara sipeneliti, dalam mendekati ataupun memahami masalah yang dibahas.

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga fungsi legislatif DPR dalam pembentukan undang-undang adalah bentuk peraturan Perundang-undang yang dibentuk oleh pembentukan UU, yaitu Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>8</sup> Fungsi pertama Lembaga Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelemde functi*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, Fungsi Legislasi DPR menjadi salah satu hal yang sangat penting didalam pembentukan UU.

---

<sup>8</sup> Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.205.

1. Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang, Fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan ( *regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Sehingga, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*);

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi Legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasilah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam undangundang. Mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai parlemen dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem profesional).

Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Berdasarkan konsep diatas maka implementasi itu merupakan tindakantindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Dalam pendekatan analisa sistem karya Davit Easton (1979), kita bisa memasukkan lembaga legislatif sebagai struktur yang berada dalam proses konversi, sehingga terlihat bahwa fungsi utamanya adalah merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang pada tataran politik/pemerintahan daerah. Untuk memberikan pemahaman yang perwakilan selalu dihubungkan dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang anggota-anggotanya mewakili rakyat.

Rakyatlah yang dipandang berdaulat, yang mempunyai kemauan dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan kemauan rakyat itu dengan jalan menentukan kebijakan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang pada tataran pemerintahan nasional dan peraturan Daerah pada tataran pemerintahan daerah yang dirumuskan oleh DPR dan DPRD mencerminkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Disini diperlukan adanya transparansi anggota legislating dalam penyusunan undang-undang ataupun peraturan daerah sehingga mencerminkan kepentingan umum.

Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kebijakan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Ada dua macam perwakilan yang kita kenal (Budiardjo, 1977) yaitu:

1. Perwakilan politik ( political representation), yaitu perwakilan yang didasarkan pada sistem kepartaian. Anggota Dewan Rakyat dipilih dalam pemilihan umum melalui partai politik.
2. Perwakilan fungsional (fungsional or occupational representation), yaitu perwakilan yang didasarkan pada golongan fungsional.

Perwakilan politik banyak dilaksanakan di berbagai Negara. Di Indonesia atas perwakilan fungsional juga pernah dikenal disamping asas perwakilan politik. Boleh dikatakan bahwa pada awalnya Golkar berlandaskan asas perwakilan fungsional, akan tetapi kemudian berlandaskan perwakilan politik, seperti partai-partai lainnya.

Namun menurut James Lee mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislative ini menjadi tiga, yaitu:

1. Stimuli eksternal, yang mencakup afiliasi partai politik, kepentingan pemilih, input-input eksekutif, dan aktivitas kelompok-kelompok penekan.
2. Setting psikologis, yaitu predisposisi-predisposisi personal, sikap dan peran-peran yang dijalankan para wakil rakyat, serta harapan-harapan mereka. Faktor-faktor ini diandaikan bukan saja karena kemungkinan efek independennya, melainkan juga potensinya untuk menyaring dan mengubah pengaruh eksternal, dan
3. Komunikasi intrainstitusional, baik yang bersifat formal maupun informal, termasuk kemungkinan adanya hubungan-hubungan patronase didalamnya. Bentuk-bentuk komunikasi ini mempunyai potensi untuk menggantikan atau memperbesar pengaruh faktor-faktor lain yang telah disebutkan.

Pada akhirnya Pada suatu proses pemilihan umum segala bentuk rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan.<sup>9</sup> Strategi menurut J. Salusu merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Sedangkan

---

<sup>9</sup>Joko Prihatmoko, dan Moesafa, 2018, Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 158.

menurut Mintzberg menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah rencana atau semacam rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan proses pengaplikasiannya, sebuah strategi membutuhkan peran banyak orang, membutuhkan kerjasama tim dan memerlukan taktik, sehingga setiap tujuan yang ditetapkan dapat di capai dengan lebih cepat dan mudah sehingga secepat apapun strategi yang dibuat, strategi tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Adapun perbedaan strategi dengan taktik, perbedaan strategi dan taktik terletak pada cakupan ruanglingkup dan juga waktu pelaksanaannya. Sebuah strategi biasanya memiliki cakupan yang sangat luas dan dijalankan dalam kurun waktu yang sedikit lebih pendek. Ada beberapa strategi menurut Pandji Anoraga di antaranya.<sup>10</sup>

1. Perencanaan untuk semakin memperjelasakan yang di tempuh organisasi secara nasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi atau punin konsistensi perilaku serta tindakan yang di lakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang di posisikan oleh organisasi saat memunculkan akritivasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagian ktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengetahui para pesaing.

---

<sup>10</sup>AnoragaPandji, 2000, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 338

Selain strategi menurut Pandji Anoraga terdapat pula tanggapan strategi menurut Kotter antara lain yaitu.<sup>11</sup>

1. Corporate Strategi (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi yang dibahasannya ini di perlakukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Program Strategy (Strategi program) Strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, apa dampaknya apa bila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi ini memusatkan perhatian kepada maksimalisasi pemanfaatan sumberdaya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumberdaya itu dapat berupa tenaga, keuangan, dan teknologi.
4. Institutional Strategy (Strategi Institusi). Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Pada dasarnya, strategi pemenangan mencakup beberapa strategi, diantaranya strategi organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi tim pemenangan, yang di dalamnya mencakup perumusan visi dan misi, nilai-nilai,

---

<sup>11</sup> J. Salusu. 2006.

*Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo, h. 104.



inisiatif-inisiatif strategi, strategi program karena strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, strategi pendukung sumber daya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber daya manusia, serta strategi insitusi berkaitan dengan ide-ide dan inisiatif dari organisasi.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian sedangkan metodologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>12</sup>

### **1. Pendekatan / Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup> Letak deskriptif dalam penelitian ini dimana peneliti menjelaskan upaya komisi III DPRD kabupaten Pali melalui uraian.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari

---

<sup>12</sup>, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 2.

<sup>13</sup> Nanang Martono, (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pres, h. 197.

sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.<sup>14</sup> Dalam penelitian kualitatif ini peneliti secara jelas menggambarkan kehidupan sosial komisi III atau hasil interaksi sosialnya dalam upaya dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>15</sup> Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (informan atau responden melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu sumber pertama atau informannya adalah DPRD Komisi III dan masyarakat yang terlibat dalam terwujudnya upaya komisi III DPRD Kabuapten Pali dalam mendukung Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali tersebut.

Sedangkan Data sekunder merupakan data penunjang dari adanya data primer. Data yang berupa penunjang keberadaanya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer atau informan pertama. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung yaitu bisa melalui berita online, internet, arsip-arsip data DPRD dan foto-foto dokumentasi.

---

<sup>14</sup>Nanang Martono, *Ibid.*, hal. 212.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h,30

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 65.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penetapan lokasi salah satu tahap yang sangat penting karena lokasi penelitian berarti objek dan tujuan yang sudah ditetapkan. Lokasi penelitian peneliti dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Pali karena lokasi tersebut merupakan tempat Komisi III dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan panca indra.<sup>17</sup> Observasi dalam penelitian ini dimana peneliti melihat secara langsung data lapangan mengenai strategi terwujudnya visi dan misinya.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden).<sup>18</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tanya jawab atau tatap muka langsung dengan sumber yang bersangkutan yaitu

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, 239.

<sup>18</sup>Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 224.

Komisi III DPRD Kabupaten Pali dan masyarakat Kabupaten Pali yang turut merasakan visi dan misinya.

### **c. Dokumentasi**

Secara sederhana dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk, seperti buku, jurnal, surat kabar, file, foto, video atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung. merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Peneliti akan mengumpulkan data-data dari berita online, arsip-arsip serta foto-foto yang berkaitan penelitian peneliti.

### **d. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan menemukan makna. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

## **2. Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian di peroleh melalui wawancara peneliti kumpulan dalam bentuk transkrip, penelitian melakukan wawancara secara lisan dalam bentuk rekaman penelitian konfrensi menjadi catatan-catatan wawancara atau transkrip, dan di tambah dengan data hasil observasi penelitian kumpulan dalam

---

<sup>19</sup>Nanang, *Op.cit.*, hal. 80.

catatan hasil observes secara langsung, serta dokumentasi penelitian kumpulan berupa dokumen-dokumen, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan kumpulkan.

### **3. Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang di hasilkan ketika berada di lapangan. Bila proses ini di lakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini, penelitian menyaring informasi yang dapat dari informan, dan informasi yang peneliti observasi secara langsung, serta dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Penyajian Data**

Penyajian data berupa aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan penelitian mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, dengan suatu di peroleh. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks ke adaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga lebih mudah untuk memahami. Penyajian Data, yaitu aktivitas mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan bukanlah proses yang harus selalu dilakukan secara berurutan dalam penelitian kualitatif.

### **5. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam suatu proses aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan –berdasarkan dua sebelumnya yaitu merupakan data yang telah di reduksi atau yang telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang di teliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang dibuat yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Kabupaten Pali dimana bab ini menjelaskan gambaran umum profil terwujudnya mendukung pembangunan bidang olahraga serta profil Kabupaten Pali.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menggambarkan tentang bagaimana upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali, ekonomi dan keuangan serta bagaimana hasil yang telah dicapai dari adanya upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali , ekonomi dan keuangan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu hasil akhir yang berisi point-point penting yang terdapat di pembahasan dari penelitian tentang Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali. Sedangkan saran dalam penelitian ini dimana peneliti memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Lokasi Penelitian yang berjudul “Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali Pada Bidang Olahraga” Adalah Kabupaten Pali, yang berfokus pada nilai lokal masyarakat pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum suatu wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, dalam hal ini terdapat dua hal yang akan penulis jelaskan tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Pali.

#### **A. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**

##### **1. Sejarah Kabupaten Pali**

Kilas balik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dimulai pada masa penduduk, Hindia, Belanda, dimana struktur pemerintahan di daerah masih berbentuk marga dan di bawah administratif yang disebut Onder Afdeling dan dipimpin oleh Asisten Residen. Selain membawahi wilayah Penukal Abab Lematang Ilir, juga menguasai Lematang Ulu (Lahat), Tebing Tinggi (Tebing Tinggi) dan Pasemah (Pagaralam). Pada masa pendudukan Jepang, wilayah administratif onder afdeling berganti nama menjadi kewedanaan dengan cakupan wilayah yang terbagi menjadi dua, yaitu Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dan Kewedanaan Lematang Ilir dengan kepala pemerintahan bernama Pasirah.



Pada masa pemekaraan wilayah Keresidenan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah di gabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) dengan Muara Enim sebagai ibu kotanya. Pada tanggal 9 Januari 2005 di gelar Rapat akbar yang bertempa tdi Desa Mangku negara Kecamatan Penukal.

Dalam rapat tersebut disepakati membentuk Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2007 Bupati Muara Enim melalui SK nomor 508/KPTS/III/2007 menyetujuii pembagian wilayah Kabupaten Muara Enim terhadap rencana pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut. Akhirnya, setelah penantian hamper 8 tahun, dengan di tetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 mengawali terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Saat ini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki motto serepat serasan menaungi 5 kecamatan,yaitu.<sup>20</sup> Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan,Ir.H.Heri Amalindo, M.M. resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 22 April 2013 oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Sana Bhakti Praja Gedung Kemendagri Jakarta.

Sebagai pejabat tinggi pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ir.H.HeriAmalindo,M.M. di harapkan mampu membangun wilayah daerah

---

<sup>20</sup> Profil Kabupaten Pali

otonomi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan fasilitasi pemilihan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki luas 1.840 Km, atau 2,11 persen dari total luas provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Kondisi topografi daerah di Kabupaten Pali umumnya merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan sunggai musi.


## **2. Letak Geografis**

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim Secara yuridis pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 Luas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 1.840 Km<sup>2</sup> atau 2,11% dari Total Provinsi Sumatera Selatan dengan Jumlah Penduduk 171,084 Jiwa pada tahun 2012 yang terdiri dari 5 Kecamatan, 65 desa, 6 kelurahan, 213 dusun, 47 RW dan 148 RT.

Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hanya ada dua yaitu Sungai Musi dan Sungai Lematang .<sup>21</sup>

**Gambar 2.1**

**[SketsaPeta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**



**Sumber: RP12-JM Bidang Cipta Karya KabupatenPALI 2015-2019**

Capaian di bidang pendidikan terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah cukup memadai. Jumlah fasilitas sekolah tahun 2013 secara keseluruhan berjumlah 160 sekolah, 116 sekolah negeri dan 44 sekolah swasta.. Jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 103 sekolah, SLTP/MTS 37 sekolah dan SLTA/MA sebanyak 20 sekolah.

Daya tampung sekolah terhadap banyaknya murid harus lah seimbang agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Daya tampung sekolah

---

<sup>21</sup>RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten PALI 2015-2019

untuk jenjang pendidikan SD/MI,SLTP/MTS, dan SLTA/MA di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masing-masing mencapai 1.000,288 dan 242 murid.

Rasio jumlah murid terhadap guru terendah berada pada jenjang pendidikan SLTA/MA, yaitu 22,42. Hal ini mengindikasikan seorang guru SLTA/MA rata-rata mengajar sebanyak 22 murid. Sebaliknya, beban mengajar guru SLTP/MTS lebih besar karena seorang guru harus mendidik rata-rata 34 murid di dalam kelasnya.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

**Indikator Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013**

| Uraian                                     |          | Jumlah |
|--|----------|--------|
| Jumlah Sekolah                             | SD/MI    | 103    |
|  | SLTP/MTS | 37     |
| Jumlah Guru (orang)                        | SD/MI    | 1000   |
|  | SLTP/MTS | 288    |
| Jumlah Murid (orang)                       | SD/MI    | 27175  |
|  | SLTP/MTS | 9920   |
| Rasio Murid-Sekolah<br>(murid per sekolah) | SD/MI    | 263,83 |
|  | SLTP/MTS | 268,11 |
| Rasio Murid-Guru<br>(murid per guru)       | SD/MI    | 27,18  |
|  | SLTP/MTS | 34,44  |

**Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

<sup>22</sup>Lbid.,

Panjang jalan kabupaten diseluruh wilayah persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2011 mencapai 193,10 km. Ditahun 2012 panjang jalan bertambah menjadi 207,40km. Perpanjangan jalan tersebut dilaksanakan hamper disemua kecamatan di persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kecuali Kecamatan Penukal.

**Tabel 2.2**

**Sarana Transportasi Panjang Jalan(Km) Persiapan Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir Tahun 2011-2012**

| Uraian          | 2011   | 2012   |
|-----------------|--------|--------|
| Jalan kabupaten | 193.10 | 207,40 |
| Talang Ubi      | 75,00  | 79,50  |
| Tanah Abang     | 39,40  | 40,60  |
| Penukal Utara   | 32,00  | 37,20  |
| Penukal         | 10,10  | 10,10  |
| Abab            | 36,60  | 40,00  |

**Sumber:Muara Enim Dalam Angka, 2013**

**Tabel 2.3**

**Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab  
Lematang Ilir Tahun 2013 (Km)**

| Kecamatan     | Ibu Kota Kecamatan          | Jarak dari Pusat Pemerintahan Penukal Abab Lematang Ilir (km) |
|---------------|-----------------------------|---|
| Talang Ubi    | Talang Ubi(Handayani Mulia) | 0   |
| Tanah Abang   | Tanah Abang Selatan         | 23  |
| Penukal Utara | Prabumenang                 | 49  |
| Penukal       | Babat                       | 33  |
| Abab          | Betung                      | 39  |

**Sumber: Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.**

Sarana transportasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir umumnya dilakukan dengan transportasi darat. Saat ini terdapat 2 bus jurusan Pendopo-Palembang dengan perkiraan dayaangkut 15.000 penumpang per tahun.

Sementara itu untuk bus jurusan Muara Enim-Pendopohnya 1 bus yang di perkirakan mampu mengangkut penumpang sebanyak 7.500 penumpang.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Angkutan Bus dan Daya Angkut Penumpang Menurut Tujuan Di Persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012**

| Tujuan             | Jumlah Bus | Daya Angkut Penumpang |
|--------------------|------------|-----------------------|
| Pendopo-Palembang  | 2          | 15 000                |
| Muara Enim-Pendopo | 1          | 7 500                 |

**Sumber: Muara Enim Dalam Angka, 2013**


Sarana transportasi di Kabupaten Pali umumnya dilakukan dengan antran sportasidarat. Selain ini terdapat 2 bus jurusan Pendopo- Palembang dengan perkiraan daya angkut 15.000 penumpang pertahun. Sementara itu untuk berjurusan Muara Enim- Pendopo hanya 1 armada yang diperkirakan mampu mengangkut penumpang sebanyak 7.500 penumpang. Selain transportasi saranaan penting lainnya yang menunjang pembangunan adalah saranaan komunikasi. Pada tahun 2012 jumlah kapasitas telepon satuan sambungan telpon (SST).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran produktivitas yang menggambarkan seluruh nilai barang/ jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di tahun 2012 mencapai Rp. 7,86 triliun, dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 2,75 triliun. Sementara pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap pendudukan dalam satu tahun persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencapai Rp.41.642.789. pertumbuhan ekonomi persiapan Kabupaten pali .



**Gambar 2.2**

**Struktur Organisasi Komisi III DPRD Kabupaten Pali**



**Sumber: Diadopsi Peneliti dari Bagian DPRD Kabupaten Pali**

Sementara pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk dalam satu tahun dipersiapkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir mencapai Rp.41.842.789. Pertumbuhan ekonomi persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir tanpa migas cukup tinggi, yaitu 8,46 persen, namun pertumbuhan ekonomi dengan migas hanya mampu tumbuh sebesar 1,71 persen.

Struktur perekonomian persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir bercirikan struktur primer karena didominasi oleh sector pertanian dan pertambangan. Peranan sektor primer terhadap PDRB mencapai 85,07 persen, di ikuti sektor tersier dan sekunder masing-masing sebesar 9,22 persen dan 5,70 persen. Pertambangan dan penggalian adalah sector yang paling dominan kontribusinya terhadap sector primer yaitu sebesar 76,08%.

**Tabel 2.5**

**Perkembangan PDRB, PDRB Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi  
Persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun, 2012**

| Indikator                       | 2012  |
|---------------------------------|-------|
| <b>PDRB (Triliun RP)</b>        |       |
| Atas Dasar Harga Berlaku        | 7,86  |
| Atas Dasar Harga Konstan        | 2,75  |
| <b>PDRB Perkapita (Juta Rp)</b> |       |
| Atas Dasar Harga Berlaku        | 41,84 |
| Atas Dasar Harga Konstan        | 14,65 |
| <b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>  |       |
| Dengan Migas                    | 1,71  |
| Tanpa Migas                     | 8,46  |

**Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim**

### **3. Administratif dan Kondisi Fisik Administratif**

Secara Administratif, saat ini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbagi ke dalam 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal dan terakhir Kecamatan Abab. Lima Kecamatan tersebut terdiri dari 65 desa, 6 kelurahan, 213 dusun, 47 RW dan 148 RT. Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Penukal Abab. Lematang Ilir mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Berbatasan dengan kabupaten Musi Banyu ASIN Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Rotan kab. Muara Enim Sebelah Selatan : Bertasan dengan Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas

### **4. Demografi dan urbanisasi**

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Penduduk merupakan unsur yang menentukan dalam rencana pengembangan wilayah karena akan menentukan jenis fasilitas yang ada baik itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Hal yang menjadi faktor penambah jumlah penduduk antara lain lahir, datang dan yang menjadi faktor pengurang atau yang menjadi faktor menyebabkan penurunan yaitu kematian, dan pindah.

Jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2012 mencapai 171.084 jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 173.975 di tahun 2013. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Talang Ubi berjumlah 71.283 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan

Penukal Utara (21.894 jiwa). Dengan luas wilayah sekitar 1.840 km<sup>2</sup> berarti pada tahun 2012 setiap satu km<sup>2</sup>.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2013, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.6**

**Kondisi Fisik Wilayah Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir**

| Uraian                | Satuan          | Jumlah |
|-----------------------|-----------------|--------|
| Luas                  | KM <sup>2</sup> | 1 840  |
| Rata-rata Curah Hujan | MM              | 155,35 |
| Suhu Udara            | ° c             | 23-24  |
| Rata-rata Hari Hujan  | Hari            | 9      |

**Sumber : Muara Enim Dalam Angka, 2013/Profil Kabupaten Pali 2013**

Kondisi topografi daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir umumnya merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Wilayah persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki curah hujan yang bervariasi antara 14 mm sampai 351 mm sepanjang tahun 2012. Curah hujan tertinggi di persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2012 terjadi pada bulan desember dan curah hujan terendah

terjadi pada bulan Agustus. Suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 351 mm.

## 5. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pertahun sebesar 1,69%. Berikut persentase bertambahnya penduduk per tahun berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam memprediksikan jumlah penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**Tabel 2.7**

### **Jumlah Penduduk dan Proyeksinya Untuk Lima Tahun**

| Kecamatan     | Jumlah penduduk | Jumlah KK | Tingkat Pertumbuhan | Kepadatan Penduduk |
|---------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Abab          | 6 74.992        | 18.748    | 0,17                | 210                |
| Penukal       | 1 84.726        | 21.182    | 0,17                | 310                |
| Penukal Utara | 4 66.600        | 16.650    | 0,17                | 140                |
| Talang Ubi    | 7216.837        | 54.209    | 0,17                | 400                |
| Tanah Abang   | 1 86.066        | 21.516    | 0,17                | 262                |

## **B. Visi dan Misi**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali.

### **1. Visi**

a. Mewujudkan sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan dalam memfasilitasi, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah

b. Makna yang terkandung dalam Visi: Sebagai perangkat daerah sekretariat DPRD Kabupaten Pali mempunyai pandangan kedepan yang lebih jauh dengan meningkatkan kinerja aparaturnya dalam rangka memfasilitasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pali sesuai dengan tupoksi sehingga dapat menciptakan hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas mitraan yang sejajar.

### **2. Misi**

a. Meningkatkan professional sumber daya manusia yang berkualitas di sekretariat DPRD.

b. Meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD.

c. Menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislative guna menciptakan pemerintahan yang baik.

d. Menciptakan suasana kerja yang nyaman, kebersamaan dalam melaksanakan tugas yang optimal dengan penuh rasa tanggung jawab.

Peraturan DPRD kabupaten PALI provinsi sumatera selatan nomor 1 tahun 2007 Tentang perubahan atas peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib DPRD Kabupaten PALI pemimpin DPRD Kabupaten PALI.

Menimbang diantarnya :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2015 telah ditetapkan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan penyesuaian/ perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 Nomor 031);

Memutuskan:

Menetapkan: peraturan DPRD tentang perubahan atas peraturan dewan perwakilan rakyat daerah nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten penukal abab lematang ilir.

Dengan adanya suatu dasar hukum tentang DPRD menjelaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Pali memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi

dengan pesatnya perkembangan fisik Kabupaten Pali yang semakin maju. Pemerintahan Kabupaten Pali dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan sebagai alat pendukung suatu Kabupaten Pali, Pemerintahan memiliki arti sempit dan luas. Pemerintahan Kota atau Kabupaten dan DPRD Kota saling bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan demi tercapainya tertib pemerintahan di Kabupaten.

Namun di Kabupaten Pali juga memiliki beberapa tempat wisata proses pengerjaan tempat destinasi wisata ini bisa berjalan dengan baik dan tidak memiliki kendala apapu dari masyarakat setempat dan kendala lainnya yang bisa saja menghambat perjaan dilapangan, dengan dibangunnya tempat wisata Pantai Jodoh, di Desa Tanjung Kurung, semoga bisa memberikan dampak positif untuk warga setempat, serta Kabupaten Pali selain itu Desa Tanjung Kurung semakin cepat berkembang, dengan adanya tempat destinasi ini, bisa juga menambah pendapatan belanja daerah. Seperti gambar dibawah ini .

**Gambar 2.3**

**Tempat Wisata Pantai Jodoh, Di Kabupaten Pali**



**Sumber: [https:// buktipers.com](https://buktipers.com)**

Selain wisata Pantai Jodoh Kabupaten Pali memiliki juga wisata Candi Bumi Ayu menurut Kepala Dinas dan Parawisata Kabupaten Pali saat ini sudah dipantapkan dan harapan akan menjadi daya tarik kedatangan wisatawan keenam aset wisata tersebut yakni Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang, Danau Kalimacala di Talang Ubi, Batanghari Siku di Karta Dewa, Danau Pantai Jodoh di Tanjung Kurung, Danau pring di Raja jaya, Danau air Hitam di Air Itam Kabupaetn Pali.

Desa wisata itu juga nantinya merupakan penopang wisata Candi Bumi Ayu, sehingga direncanakan berada tidak jauh dari situs terbesar di Sumsel tersebut dapat dilihat pada gambar.

**Gambaran 2.4**  
**kawasan Candi Bumi Ayu**



Sumber: [saivaya.blogspot.com](http://saivaya.blogspot.com)

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti membahas jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali serta bagaimana hasil yang telah dicapai dari adanya upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali. Dengan menggunakan teori fungsi Legislatif menurut Budiarto dimana teori ini merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan.

Peneliti lebih berfokus pada Bidang Olahraga baik berupa Upaya dan Hasil yang telah ditimbulkan dalam bidang olahraga di Kabupaten Pali. Teori Legislatif dianggap peneliti mampu berpengaruh dalam menganalisis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali. pada bidang olahraga untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari adanya Strategi Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mewujudkan dalam mendukung pembangunan bidang olahraga Kabupaten Pali.

### **A. Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang Olahraga di Kabupaten Pali**

Upaya untuk memenuhi komisi III DPRD Kabupatwn Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali berdasarkan UUD 19945 pasca amandemen, dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga perwakilan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang dalam pelaksanaannya DPR juga diberikan secara kolektif hak-hak berupa hak interpelasi, hak angket, serta hak untuk menyatakan pendapat.

Seperti konsep kekuasaan, dan kewenangan, legitimasi juga merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan, artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak.

Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Menurut David Beetham untuk memelihara sesuatu legitimasi itu diperlukan 3 bagian yaitu:

1. Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan dengan aturan yang sudah dibuat.
2. Aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah.
3. Pihak yang diperintah harus menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa.

Menurut Beetham legitimasi<sup>23</sup> kekuasaan agar kekuasaan sepenuhnya sah, maka, tiga syarat dalam membentuk legitimasi yang sangat di perlukan, kesesuaiannya dengan aturan yang ditetapkan, pembenaran aturan dengan megacu pada keyakinan bersama, persetujuan tegas dari pihak yang diperintah, atau yang paling signifikan di antara mereka, untuk hubungan kekuasaan tertentu. semua komponen tersebut berkontribusi pada legitimasi.

Namun pada pembahasan ini tidak hanya menggunakan teori legitimasi tetapi juga penulis menggunakan Teori Political Will sebagai landasan pembantu penyelesaian penelitian ini. Political Will secara teoritis political will ialah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan mengenai political will merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

---

<sup>23</sup> Beetham, David, (1988). *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills

Konsep yang kompleks dan beragam yang terdiri dari berbagai subkonsep. Subkonsepsi ini menyatu menjadi tiga kategori yaitu kategori pertama adalah distribusi preferensi berkenaan dengan hasil yang diinginkan. Kategori umum kedua adalah otoritas, kapasitas, dan legitimasi pembuat keputusan utama atau reformis. Kemauan politik terkait erat dengan hasil kebijakan, dan alasan umum argumen di sini adalah bahwa kekuatan politik dan sumber daya lainnya. Kategori ketiga mungkin yang paling sulit dikuantifikasi. Komitmen terhadap preferensi pilihan yang lemah (dengan mudah diabaikan) atau tidak tulus dalam mendukung reformasi juga mengurangi kemauan politik.

Komponen Political Will<sup>24</sup> kemauan politik dapat dipisahkan menjadi tujuh komponen yakni; Inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan / program berdasarkan teknis suara, pertimbangan yang seimbang dan analisis pilihan, mengantisipasi hasil, dan biaya / manfaat, mobilisasi pemangku kepentingan, upaya actor pemerintah untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan sector swasta, komitmen Publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, Niat serius untuk mengimplementasikan kebijakan yang tercermin dalam sanksi yang disiapkan dan ditegakkan dengan baik, kontinuitas usaha, dan belajar dan adaptasi.

Kemauan politik memecah konsep menjadi empat komponen atau area subkonseptual. Pertama, Seperangkat pembuat keputusan yang memadai. Kedua,

---

<sup>24</sup> Wafik Ima Azizah, dkk. "Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa. Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik. Vol.1 No.1. 2020.

pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda formal. Ketiga, berkomitmen untuk mendukung, solusi kebijakan yang dirasakan secara umum, berpotensi efektif.

Seperti hanya yang kita ketahui pada banyak pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat, lebih khususnya lagi kepada masyarakat kabupaten/kota yang lebih dominan upaya komisi III DPRD kabupaten pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga.

Peran legislatif menjadi sangat kuat, salah satunya adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi atau pembuat undang-undang. Dengan menjalankan fungsi legislasi, dapat diartikan DPR-lah yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (kebijakan) dan membahasnya bersama presiden, untuk mendapatkan kesepakatan bersama (pasal 20 UUD 1945).

Selain itu DPR juga menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.

DPR sendiri dibagi menjadi berbagai macam kekuasaan, menurut Montesquieu dengan teori Trias Politica<sup>25</sup> membagi kekuasaan ke dalam tiga macam yaitu;

- 1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang.

---

<sup>25</sup> Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia. Jakarta:Prenadamedia. Hal.19.



- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- 3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara.

Montesquieu memiliki kesamaan konsep tentang kekuasaan legislatif namun konsep lainnya yaitu eksekutif dan yudikatif punya perbedaan mendasar yaitu:

- a. Locke, menilai eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang berdiri sendiri.
- b. Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sementara kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.
- c. Pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu lebih diterima dan banyak diaplikasikan oleh berbagai negara termasuk Indonesia.

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah,<sup>1</sup> alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan.<sup>3</sup>

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Orde 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.” Serta Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.

Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan

peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.<sup>4</sup>

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu,<sup>5</sup> yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD .

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka dapat diartikan, Otonomi daerah sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.<sup>7</sup>

Tugas, wewenang dan fungsi DPRD lebih dimaksimalkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD

dan DPRD yang jelas mengatur bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi, kabupaten dan/ kota adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;

Salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Menurut Budiarjo yang menjelaskan strategi suatu rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>26</sup>

Legislatif suatu proses penetapan tujuan organisasi pengembangan kebijakan dan suatu perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi pada Bidang Olahraga ialah dengan melalui suatu proses dalam mengombinasikan aktifitas-aktifitas fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi di Kabupaten Pali jadi memang potensi olahraga sangat besar, apalagi sudah banyak atlet yang berpretasi dibidang olahraga Kabupaten Pali.

Upaya adalah salah satu, bahwa digelarnya kegiatan tahunan ini selain bertujuan untuk menyalurkan hobi atau sekil bagi para pecinta sepak bola di bumi serepat serasan juga disediakan hadiah uang pembinaan puluhan juta rupiah agar menambah semangat para pemain.

Selain itu juga menambah frekuensi kegiatan olahraga, serta menjaring bibit-bibit atlet olahraga yang berbakat untuk dikembangkan lebih lanjut bahwa dikatakannya, bahwa turnamen ini sudah menjadi agenda tahunan yang dilakukan pihaknya. Ini sudah menjadi agenda tahunan yang sudah kita miliki, dan akan

---

<sup>26</sup> Glueck, William F Manajemen strategi dan kebijakan perusahaan/William F. Glueck, Lawrence R. Jauch Jakarta: Erlangga, (1989). Hal.17.

terus berkelanjutan ditahun selanjutnya, sebagai pemacu agar lebih bersemangat untuk berlatih para sepak bola.

Dimana ialah hal penting yang harus dilakukan agar strategi itu dapat berfungsi sebagai pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama.<sup>27</sup>

Sedangkan strategis ialah fungsi sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis merupakan petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan suatu kegiatan yang mencakup. Serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategis tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka akan bisa menimbulkan suatu kegagalan.

Pada mengacu peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi suatu perencanaan pembangunan daerah maka perencanaan daerah merupakan satu kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan dilakukan pemerintahan daerah bersama para stakeholder berdasarkan peran dan kewenagannya, berdasarkan kondisinya dan dalam potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan suatu pembangunan Nasional

---

<sup>27</sup>Lbid., hal.8.

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dalam mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dalam penyusunan suatu rencana Strategi dengan kordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).<sup>28</sup>

Pada suatu masa sekarang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terdapat tentang pemerintahan daerah. Yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka telah ditetapkan pendudukan sekretariat DPRD ialah merupakan suatu unsur dalam pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan suatu kewajiban serta dalam wewenang.

Berdasarkan Strategi Komisi III DPRD Kabupaten Pali yang terdapat pada bagian Bidang Olahraga kini sudah banyak atlet dan semakin maju walaupun Kabupaten Pali itu otonomi baru tapi sudah lumayan banyak perubahan yang ada di Kabupaten Pali maka dari situ Komisi III DPRD Kabupaten Pali mengelolah suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha lebih memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.<sup>29</sup>

Menjadi suatu ilmu, jika teori-teori mampu menuntun manajer dengan memberikan suatu penjelasan bahwa itu harus dilakukan pada situasi tertentu memungkinkan mereka memberikan suatu akibat-akibat dari tindakannya.

---

<sup>28</sup> Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2013-2018

<sup>29</sup> Rati, staf di bagian program dan data DPRD Kabupaten Pali, wawancara tanggal 9 Desember 2019.



Administrasi sama dengan pengelolaan, dan administrator sama dengan manajer namun menurut para ahli yang mengatakan bahwa suatu pengelolaan merupakan inti dari segala proses itu sendiri.

Memberikan pemahaman pada pengelolaan sebagai berikut: *Management as working and through and groups to accomplish organizational goal*. Ialah merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama namun melalui perorangan-perorangan serta dalam bentuk kelompok dalam mencapai sebuah tujuan-tujuan organisasi tertentu. Namun ada juga dalam bentuk persamaan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan dalam bidang lainnya adalah bentuk cakupan fungsi-fungsinya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan.

Ada juga fungsi-fungsi proses pengolahan Strategi ialah sebuah cara terbaik untuk mencapai tujuan yang dijalankan dalam organisasi apapun namun fungsi pengelolaan itu sendiri masih memiliki persamaan dan perbedaan.

### **1. Fungsi Legislatif**

Fungsi Legitimasi ialah dapat digunakan dalam penelitian ini pada suatu yang dipilih secara perencanaan, pengorganisasi, staffing, pengarahan, pengkoordinasi, penganggaran, dan penyusunan laporan.

a. Perencanaan ialah suatu proses menetapkan suatu tujuan dapat memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Tujuan ialah sebuah hasil atau sebuah target yang ingin dicapai. Sebuah rencana berupa pernyataan yang dibuat

---

untuk mengarahkan pada tujuan yang mendapatkan sumber-sumber yang ingin diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan efisien dan efektif.<sup>31</sup> Maka dari sumber diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan ialah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangkaian suatu tindakan-tindakan yang terlebih dahulu digunakan supaya tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam bidang olahraga itu tersendiri.

b. Pengorganisasi ialah sebuah proses penempatan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk melakukan tugas-tugas demi mencapai tujuan dalam membagi kerjaan untuk melakukan tugas-tugas suatu bentuk pencapaian tujuan. Fungsi pengorganisasi adalah bentuk keseluruhan aktivitas pengelolaan dalam bentuk mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya yang daya guna dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dalam suatu fungsi organizing memperoleh kategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Pali adalah imbang dalam melakukan suatu pengorganisasian dalam bentuk ekstrakurikuler olahraga sepakbola kaki, seperti dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu sumber daya yang masih belum maksimal.

c. Staffing atau penyusunan personal ialah suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangan sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberikan daya guna maksimal kepada organisasi. Namun bisa juga berupa penyusunan wadah untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan

---

<sup>31</sup> Ibnu Syamsi.(1994). Pokok-pokok Organisasi dan Pengelolaan. Jakarta: Rineka Cipta.

oleh setiap organisasi, sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang memangku masing-masing yang ada di dalam organisasi.

Hal ini berarti aspek yang ada di dalam fungsi ini seperti halnya *recruitment* dan pelatihan masih belum dapat terlaksana dengan baik namun begitu masih ada beberapa bidang olahraga yang melaksanakan fungsi ini dengan baik terlihat dari adanya team sepak bola itu sendiri. Dari pengertian diatas fungsi staffing memperoleh kategori cukup baik, hal ini membuktikan bahwa team sepak bola di Kabupaten Pali cukup baik dalam melakukan staffing dalam ekstrakurikuler olahraga sepak bola, seperti perekrutan dan seleksi serta dapat pelatihan masih cukup diaplikasikan dengan maksimal.

d. Pengarahan ialah fungsi dalam pengelolaan yang dapat berhubungan dengan usaha untuk memberikan bimbingan, saran, perintah melainkan instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertentu dalam tujuan yang ditetapkan oleh Komisi-komisi itu sendiri. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pengarang ialah sebuah bentuk pelaksanaan tugas oleh anggota Komisi III DPRD yang diberikan oleh pemimpin dimana pemimpin tidak hanya memberikan tugas tetapi juga bisa memberikan bimbingan maupun contoh yang baik kepada anggota Komisi III DPRD yang memberikan suatu saran terjadinya peningkatan dalam kinerja dan tercapainya tujuan.

e. Pengkoordinasian ialah mencapai tujuan secara efisien salah satu fungsi pengelolaan dalam melakukan berbagai kegiatan supaya tidak terjadi

kekacauan, kekosongan, kegiatan dengan menjelaskan dalam bentuk pekerjaan sehingga terdapat suatu kerja sama yang tercapai dalam usaha mencapai tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pada bentuk dasarnya fungsi pengkoordinasi ialah mengusahakan supaya bisa terjadi kerjasama agar tujuan organisasi tercapai secara keseluruhan.

Dalam fungsi pengkoordinasi dapat memperoleh kategori sedang. Hal ini yang membuktikan bahwa di Kabupaten Pali cukup baik dalam melakukan pengkoordinasi dalam ekstrakurikuler olahraga sepakbola. Seperti dalam pencatatan daftar peserta sudah dilaksanakan dengan baik, penyusunan laporan pertanggung jawaban masing-masing pengurus juga sudah terlaksana dengan baik, menganalisa setiap kendala-kendala yang ada pun dilakukan dengan baik.

f. Penganggaran ialah sesungguhnya fungsi perencana bukan saja untuk menetapkan hal-hal yang seperti bertujuan, anggota, cara, dan hasilnya saja, namun juga dapat berfungsi suatu perencanaan sudah termasuk didalam penetapan suatu rencana yang dinyatakan dalam pengeluaran untuk keperluan-keperluan tertentu. suatu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan baik itu pengeluaran atau pemasukan untuk kegiatan sepak bola yang dilakukan pembukuan supaya tidak disalah gunakan agar tidak terjadinya keseimbangan akan pengeluaran dan pemasukan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pali telah melakukan fungsi pengelolaan ini dengan baik dimana dalam fungsi ini terdiri

dari indikator-indikator ialah pendanaan dan memotivasi kinerja dari anggota team sepak bola.

g. Penyusunan laporan ialah suatu bentuk pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan serta menjadi tanggung jawab mengenai tugas yang dilaksanakan, apakah sesuai instruksi atau tidak. Untuk menyusun laporan ini ialah suatu kumpulan dari hasil yang telah direncanakan dan dinantikan akan menjadi patokan dalam membuat suatu perencanaan menjadi suatu pembelajaran untuk meningkatkan kinerja.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pali dalam hal penyusunan laporan kurang baik. Dimana fungsi terdiri dari pengawasan jalannya kegiatan dan laporan baik formal dan informal dari kegiatan ekstrakurikuler olahraga sepakbola kaki. Selain itu juga menganalisa kendala-kendala yang terjadi dan mencari pemecahan masalahnya. Akan tetapi, masih ada beberapa time yang belum menjalankan fungsi pengelolaan ini, terlihat dari 5 (42,6%) kategori sangat baik.

Dalam fungsi penyusunan laporan memperoleh kategori cukup baik hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Pali belum maksimal dalam menyusun laporan ekstrakurikuler. Olahraga sepakbola, seperti dalam pencatatan daftar peserta sudah dilaksanakan dengan baik, penyusunan laporan pertanggung jawaban dan laporan soal pendanaan masing-masing pengurus juga belum terlaksana dengan baik, menganalisa setiap kendala-kendala yang ada pun dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua fungsi yang memperoleh kategori sangat baik dan baik, yaitu penggarangan dan pengkoordinasian. Fungsi staffing dan organizing memperoleh kategori sedang serta fungsi pengarahan dan penyusunan laporan dapat memperoleh kategori cukup.

Sementara itu secara keseluruhan , survei pengelolaan ekstrakurikuler olahraga sepakbola di Kabupaten Pali memperoleh kategori sedang dan kurang. Dengan demikian, bagi pihak time agar lebih memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan ekstrakurikuler, yang dapat memengaruhi prestasi dalam olahraga bagi time Kabupaten Pali tersebut.

Namun supaya dapat membentuk aturan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi sebagai berikut:

- a. Periksa semua fakta-laporan yang akan dibutuhkan dalam membuat suatu organisasi.
- b. Aturla keterangan-keterangan sebaik mungkin.
- c. Laporan harus, singkat, tetapi lengkap.
- d. Pergunakanlah bahasa yang sederhana dan baik agar bisa dimengerti.
- e. Cantumkanlah badan-badan yang dapat membantu atasan untuk bisa melihat hasil dan gambaran yang lebih jelas agar bisa dipahami.

Diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU No.25/2000) dalam program pembangunan nasional (PROPENAS) tahun 2000 sampai 2004 khususnya dalam bidang olahraga ialah.

Dalam program pengembangan dan keserasian dalam kebijakan olahraga yaitu:

a. program pemasyarakatan olahraga b. program pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga c. program pemandu bakat dan bibit olahraga d. program peningkatan prestasi olahraga. Ditambah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 dalam Sistem Keolahragaan Nasional.

Akan berjalannya otonomi daerah yang memberikan motivasi kepada kita semua dalam rangka pengembangan suatu wilayah dalam suasana kondusif suatu wawasan yang demokratis akan dilanjutkan lagi dengan adanya suatu kebijakan Bupati Kabupaten Pali yang akan fokus pada peningkatan sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Pali yang khususnya pada bidang pendidikan olahraga di sekolah-sekolah dan di masyarakat sebagai subsistem suatu pendidikan secara menyeluruh yang nantinya akan meningkatkan kualitas fisik, karakter, etika, disiplin, dan kepribadian masyarakat Kabupaten Pali.

Berdasarkan prestasi yang akan dicapai Kabupaten Pali pada bidang olahraga pelajar daerah maka sangat jelas bahwa perlu ada suatu keserasian diantara pemerintahan Kabupaten Pali dan para pemegang kebijakan. Kabupaten Pali dalam suatu pengembangan olahraga pelajar dan guna mendukung adanya program dalam bidang olahraga ialah yang dimaksud agar terjadinya sinergi dalam pengembangan bidang olahraga pelajar di Kabupaten Pali yang akan di efisiensi penggunaan dalam peningkatan prestasibidang olahraga pada tingkat pelajar maupun tingkat masyarakat.

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan bidang olahraga di Kabupaten Pali:

- a. Dalam sumberdaya manusia olahraga, ( pelatih, atlet, dan pengurus olahraga) b.saranan dan prasarana, c. kebijakan pemerintahan Kabupaten Pali, d. kinerja organisasi. Namun faktor-faktor potensi wilayah dan jumlah penduduk yang turut menunjang di Kabupaten Pali yang mempunyai luas wilayah 1.840 km<sup>2</sup> persegi dan wilayah sebelah barat berbatasan: Kabupaten Musi Rawas, wilayah sebelah timur berbatasan: Kabupaten Muara Enim dengan jumlah penduduk +769.211 jiwa.

Dalam berbagai program pembinaan olahraga 2 tahun terakhir belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Penetapan cabang olahraga prioritas yang unggulan seharusnya ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia dalam bidang olahraga (pengaruh, pelatih, atlet, dan guru olahraga), dalam sasaran dan prasarana olahraga yang dimiliki dan kebijakan pemerintahan dalam penyediaan dana Pembina olahraga pelajar. Kabupaten Pali yang diperlukan suatu komitmen yang tinggi dan suatu tindak lanjut dalam kebijakan pemerintah yang penyediaan dana pembinaan olahraga serta transparansi yang akuntabel didalam pengembangan pembinaan olahraga pelajar.

Sehubungan adanya hal itu, Pemerintahan daerah , dispora Kabupaten Pali sebagai badan pengelolah yang tertinggi dalam pengembangan olahraga pelajar didaerah perlu menyikapi fenomena dalam membuat langkah-langkah strategis untuk pengembangan olahraga pelajar, di Kabupaten Pali salah satu langkah



mendasar yang perlu dilakukan ialah perlunya data tentang sumber daya manusia melainkan sebagai berikut (pelatih, atlet, guru olahraga, dan pengurus cabang olahraga) namun ada kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Pali dan pendanaan dalam suatu menetapkan strategi untuk mempersiapkan potensi pembinaan bidang olahraga pelajar Kabupaten Pali.

Namun dapat kita lihat sendiri di Kabupaten Pali memiliki lapangan Padang Golf dan lapangan golf yang terletak di kecamatan Handayani Mulya ini, dibangun untuk olahraga golf namun indahnya hamparan rumput yang hijau dengan pepohonan yang rindang, bisa membuat masyarakat ikut pula memanfaatkan dengan menjadikan lapangan golf ini sebagai tempat supaya semua orang bisa olahraga disini yang dapat dilihat pada gambar 2.3.3<sup>32</sup>

Maka ada yang berasal dari belasan klub golf disumsel itu ikut berpartisipasi dalam kejuaraan turnamen golf kegiatan yang dipusatkan di lapangan golf pertamina pendopo Kabupaten Pali itu dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Pali yaitu Heri Amalindo yang terpilih menjadi ketua PGI Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>32</sup> Ibid., hal 12

**Gambar 3.1**

**Lapangan Padang Golf Pendopo Di Kabupaten Pali**



**Sumber: Koransn.Com**

Berdasarkan observasi yang awal dilakukan penulis, dapat digambarkan prestasi dalam bidang olahraga pelajar Kabupaten Pali mengalami suatu perubahan keberhasilan pembinaan prestasi dalam bagian bidang olahraga pelajar yang dicapai oleh Kabupaten Pali berikut sertaan dalam bidang olahraga pelajar daerah.

Untuk melihat hasil pembinaan olahraga di Kabupaten Pali perlu melihat suatu tingkat perbandingan prestasi pada bidang olahraga pelajar daerah untuk terarah pembinaan maka diperlukan data olahraga Pembina yang akurat di Kabupaten Pali. Berikut ini gambar kawasan lapangan sepak bola Kabupaten Pali yang dapat dilihat pada gambar 2.3.1.

**Gambar 3.2**

**Lapangan sepak bola Kabupaten Pali**



**Sumber: Diadopsi dari SindoNews.com**

Suatu permainan sepakbola bukan hanya sekedar dilakukan untuk tujuan rekreasi akan tetapi dituntut juga dalam melakukan suatu prestasi yang optimal. Prestasi yang amat tinggi akan dapat dicapai dengan latihan-latihan yang sesuai direncanakan dengan sistematis yang dilakukan secara terus-menerus, yang diperani dari seorang pelatih sangat penting untuk mengawasi agar memberikan metode latihan yang tepat.

Dalam suatu pencapaian prestasi puncak dapat diraih apabila pembinaan atlet melalui suatu tahapan dalam tingkat pemula sampai atlet berprestasi atau dari suatu tahap usia dini sampai usia dewasa. Agar dapat menciptakan pembinaan suatu sepakbola usia dini sampai usia muda mengharuskan para pelatih, Pembina olahraga sepakbola memperhatikan secara cermat dan teliti suatu peneliti dalam

memberikan bimbingan kepada siswa atau atletnya. Oleh karena itu, pelatih Pembina olahraga sepakbola dapat memahami karakteristik siswa atau atletnya sesuai tingkat usianya.<sup>33</sup>

Agar dapat memperoleh prestasi yang baik dalam permainan sepakbola tentu saja harus dapat kita dukung dalam penguasaan teknik dasar sepakbola suatu rangka usaha dalam meningkatkan prestasi yang maksimal pada cabang olahraga yang ditekuni, seorang atlet perlu kita perhatikan suatu faktor-faktor penentunya. Faktor-faktor penentu ada tiga faktor yaitu: 1. Kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani, 2. Ketepatan teknik atau ketrampilan yang dimiliki, dan 3. Masalah-masalah lingkungan.

Selain itu adapun Analisis ialah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi suatu komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, karna hubungannya satu sama lain juga memiliki fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu pada program pengajaran disebut program club jasman dalam wawancara bersama Bapak Tuti Ilsan,SH Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pali membahas strategi dalam bidang Olahraga.<sup>34</sup>

Namun duluh sebelum terbentuknya tim maupun atlet dalam bidang Olahraga sepakbola Kabupaten Pali tentu belum mempunyai atlet yang dimana duluh Kabupaten Pali ini masih banyak kekurangannya dan namun tahap demi tahap yang telah dilalui tahun demi tahun telah banyak proses yang dijalani

---

<sup>34</sup> Tuti Ilsan,SH di bagian program Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pali, Wawancara tanggal 15 November 2019.

selama ini sehingga bisa terbentuk tim sepak bola dan terbentuknya atlet di Kabupaten Pali .

Dengan demikian ialah dapat disimpulkan bahwa pembinaan olahraga pelajar merupakan suatu kegiatan yang fokus pada atlet pelajar dapat dilaksanakan secara terpadu, agar dapat menyalurkan dengan menggunakan program pembinaan yang jelas dapat pembinaan ialah dimulai dari usaha yang dilakukan mulai dari jenjang sekolah dalam bentuk pendidikan jasmani dan olahraga oleh guru pendidikan jasmani ialah salah satu program pengajaran pendidikan jasmani merupakan suatu tempat untuk mengajarkan keterampilan strategi, dalam bentuk konsep-konsep, yang berkaitan dengan hubungan fisik dengan berkembang fisik, otot dan syaraf, kognitif, sosial serta emosional meraka sendiri.

Setiap adapun fungsi dari manajemen harus dilaksanakan dengan seksama, mengikuti aturan yang telah dijalankan dengan sistematis agar program yang telah dijalankan oleh sebuah organisasi dapat terwujud sebagaimana yang telah kita harapkan dalam program tersebut harus ada yang membuat perencanaan, adanya pengorganisasian maka diperlukan juga adanya yang menjalankan fungsi pengawasan manajemen.

Dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pembinaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan evaluasi. Dalam bentuk subjek yang merupakan bentuk data yang memberikan kejelasan mengenai suatu persoalan yang telah dikaji, subjek suatu sumber daya memberikan informasi

secara lengkap dan cermat mengenai beberapa peristiwa, manusia dan situasi yang diobservasi dalam kaitan dengan adanya sumber daya ini adalah sebagai berikut.

nama-nama yang saya wawancari dengan pertimbangan pengambilan simple mereka terlibat langsung pada program bagian data yang dapat diperoleh data manajemen pembinaan olahraga pelajar Kabupaten Pali peneliti menggunakan instrument lembar observasi, pedoman wawancara dan format.

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi tentang analisis pembinaan dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembinaan olahraga pelajar Kabupaten Pali sebagai berikut:

1. Nilai Yang Berhubungan Dengan Suatu Proses Upaya Komisi III DPRD

Dalam membangun pembangunan di bidang olahraga di Kabupaten Pali

1) Proses atau perencanaan

- a. Visi dan Misi pembinaan olahraga pelajar Kabupaten Pali ialah membina atlet yang berprestasi ditingkat Nasional dan Internasional. Agar supaya dapat mencapai tujuan dan sasaran diselenggarakan pembinaan olahraga pelajar Kabupaten Pali ialah menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi disemua cabang olahraga ditingkat pelajar dan mengembangkan bakat dan minat siswa dalam olahraga serta bisa mengembangkan jiwa sportifitas, kompetif, rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab.

b. Dapat mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar olahraga serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Salah satu yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut ialah dinas pendidikan olahraga kurang memberika dukungan yang baik materi dan moral serta memberikan izin kepada pelajar yang mengikuti pertandingan, namun dinas pemuda olahraga kurang memperhatikan sarana dan prasaran olahraga agar terwujudnya prestasi yang diinginkan dan kegiatan yang akan dijalankan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa Visi dan Misi secara tertulis tidak baik sedangkan yang telah ditunjukan sudah terlihat sangat jelas dan baik.

#### 1. Pengorganisasian

Ialah Dinas Pendidikan dalam penyelenggara dalam seleksi di tingkat provinsi yang menyusun struktur dan pengembanga dalam bentuk wewenang kepada orang-orang yang dianggap kurang bercakap dan berkompetensi dalam bidang olahraga, namun tidak dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Untuk Dinas Pemuda olahraga yang menjalankan pengurusan cabang yang kurang menempatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing<sup>35</sup>.

Dapat kita uraikan diatas, terlihat tanpa jelas bahwa pengorganisasian yang dijalankan tidak baik karena ada kekurangan sumber daya manusia pada ahli

dibidang olahraga dapat menetapkan orang-orang yang tidak sesuai dengan ahlinya.

## 2. Pelaksanaan

Suatu program yang telah dibuat untuk dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, setiap atlet yang ikut bertanding ialah dari utusan sekolah, maka setiap atlet yang sudah diseleksi tersebut dapat ikut dalam suatu pertandingan di<sup>36</sup> tingkat yang lebih tinggi dalam program ini untuk semua cabang olahraga.

Berdasarkan yang diatas bahwa program yang telah dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan para atlet ini sudah terbukti setiap atlet yang diikuti pertandingan melalui seleksi terlebih dahulu supaya bisa mewakili Kabupaten Pali masing-masing dalam suatu program ini supaya bisa berjalan semua cabang-cabang olahraga.

## 3. Pengawasan

Pegawasan ialah proses yang akan dilakukan oleh dinas pemuda olahraga yang bertanggung jawab dengan pembinaan atlet pelajar Kabupaten Pali maka karena itu pengawasan melakukan monitoring dalam pembinaan olahraga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan untuk di evaluasi yang bertujuan perbaikan di masa yang akan mendatang agar prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Pali bisa lebih maju lagi.

Berdasarkan yang diatas bawah proses pengawasan berjalan dengan baik, namun ini telah terbukti dengan ada tim pengawasan yang monitoring langsung



pembinaan dapat juga melihat suatu proses dalam pengawasan serta mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan.

Namun sebuah prestasi olahraga tidak secara murni didapatkan atau tidak serta mereka datang dengan sendirinya. Namun tidak semua orang bisa dapat memahami, bahkan mereka hanya dapat berorientasi pada hasil kompetisi maka diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan IPTEK (Ilmu, penegetahuan, dan teknologi) olahraga untuk memberikan jawaban yang ilmiah dan nyata bahwa prestasi merupakan hasil dari proses latihan keras dan pengembangan bakat.

Kabupaten Pali mempunyai beberapa klub olahraga dari berbagai cabang, dapat dilihat banyaknya klub olahraga di Kabupaten Pali seharusnya fasilitas yang ada harus mencukupi agar kegiatan berjalan dengan maksimal. Berikut ini disajikan daftar table jumlah sasaran dan prasarana di Kabupaten Pali.

**Tabel 3.1**

**Tabel Sarana Dan Prasarana Kabupaten Pali**

| Sarana dan prasarana  | Tahun 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------|------|------|
| Klub olahraga   | 125        | 135  | 155  |
| Gedung Olahraga (GOR)   | 1          | 1    | 1    |
| Lapangan Olahraga (Stadion)   | 1          | 1    | 1    |
| Tempat-tempat olahraga lain(kolamrenang, lapangang futsal , lapangan golf | 5          | 5    | 5    |

**Sumber: Disbudparpora Kabupaten Pali Tahun 2014**

Sebagai kondisi kawasan Lapangan GOR Kabupaten Pali dengan luas wilayah 1.840,00 km<sup>2</sup> dapat kita lihat sendiri dari table diatas menunjukkan bahwa sasaran prasarana yang dimiliki Kabupaten Pali tidak cukup mendukung, Dilihat dari banyaknya klub yang semakin bertambah, dapat menjadi penghalang sebuah klub untuk melakukan latihan rutin dengan jadwal yang amat padat.

Hal ini dapat kita buktikan dengan pengalaman peneliti sewaktu menjadi atlet di Kabupaten Pali pada tahun 2011 untuk menggunakan GOR diwajibkan untuk memberikan jadwal latihan disebabkan banyak berbenturan sama klub olahraga lain yang ingin berlatih dilapangan GOR itu. Berikut ini gambar kawasan Lapangan GOR Kabupaten Pali.

### **Gambar 3.3**

#### **Kawasan GOR Kabupaten Pali**



**Sumber: Duta Online.co.id**

Selain itu, adapun kawasan lapangan futsal dengan luas wilayah 8,16 km<sup>2</sup> yang berupa kawasan yang terbilang cukup luas, dimana kawasan ini yang terletak tepat dilokasi di Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Pendopo

Kabupaten Pali yang merupakan tempat main futsal masyarakat Kabupaten Pali disaat ada perlombaan maupun ada yang menggelar pertandingan di lapangan futsal ini. Berikut ini gambaran kawasan lapangan Futsal Kabupaten Pali.<sup>37</sup>

### **Gambar 3.4**

#### **Kawasan Futsal Kabupaten Pali**



**Sumber: Sumselupdate.com**

Pada gambaran 2.3.4 menjelaskan seluruh peserta sebanyak 20 klub bahwa Pemerinthan Kabupaten Pali mendukung kompetisi seperti itu. Bahkan, dirinya memintak supaya koni dan cabor lainnya terus mencari bibit atlet yang ada di Kabupaten Pali agar bisa memberikan contoh atau panutan bagi Kabupaten lainnya.<sup>38</sup>

Namun pada provinsi 2015 di Lubuk Linggau kemarin memasuki 10 besar tentu target kita pada provinsi 2017 harus lebih baik lagi tapi itu semua tidak mudah kita harus berjuang berat dari para ketua cabor dan atlet-atlet untuk meraih sebuah pencapaian tersebut.

---

<sup>37</sup> Sriwijaya Post- Tribunnews.com.

<sup>38</sup> Pali, Sumselupdate.com rabu, 19 juli 2017.

**B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali**

Bagaimana hasil yang diperoleh dari suatu tindakan sesuai Strategi dengan apa yang dilakukan. Berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh Kabupaten Pali penyusunan rencana Strategi dalam penyajian secara garis besar yang telah diuraikan mengenai suatu gambaran pelayanan yang dilakukan dalam isu-isu strategi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi III DPRD Kabupaten Pali, disamping ini melakukan berbagai pendekatan untuk kesuksesan dalam bidang olahraga, perlu juga dibangun sebuah komunikasi secara baik dapat memecahkan suatu konflik, sehingga satu persatu akan didapatkan dari konsep solusi yang sangat berkualitas, meskipun ada sebuah perubahan, namun perubahan ialah mengarah agar lebih baik lagi serta dapat memberikan suatu dampak yang baik pada kemajuan kita bersama.

Dalam Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dapat melalui bidang kewirausahaan pemuda dan Industri olahraga sebagai lembaga pengembang industri olahraga yang ada di Indonesia dapat merencanakan suatu gagasan. agar dapat mengembangkan Industri kreatif berdaya saing amat tinggi suatu peraturan organisasi kini strategi dalam suatu bidang olahraga mencoba melangkah lebih, jauh suatu rangka agar dapat mengembangkan industri olahraga di Indonesia supaya bisa meningkatkan suatu kemajuan dalam bidang olahraga sepakbola kaki agar dapat memberikan contoh yang baik.

Hasil yang dapat dilihat sendiri menurut Rossouw (200:418) yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan suatu rencana pengelolaan resiko. Terdapat empat pengelolaan resiko kebijakan yaitu:<sup>39</sup>

1. Agar dapat fokus suatu kelompok yang akan terdiri dari staf acara dapat membantu anda mengidentifikasi dalam potensi ancaman dan rencana pengelolaan yang efisien.
2. Dapat menyediakan efektif lisan, komunikasi visual dan fisik sehingga penonton dan peserta harus tau apa yang dapat dilakukan mereka disaat darurat.
3. Kalian dapat menggunakan salah satu pusat kontrol ialah pusat layanan medis darurat sehingga miskomunikasi tidak akan dapat terjadi di sebuah garis.
4. Dapat melibatkan kelompok-kelompok eksternal seperti atlet dan penonton dalam sebuah proses pemeriksaan keamanan.

**a. Menyetujui suatu proses perencanaan strategi ini ada tiga keterlibatan indikator yang akan dibahas ialah:**

1. Keterlibatan Dispora Kabupaten Pali dalam pembinaan Atlet, namun Dispora juga mempunyai tupoksi ialah dalam pembinaan olahraga pelajar, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.<sup>40</sup>
2. Langkah yang digunakan oleh Komisi III DPRD untuk Dispora Kabupaten Pali dispora dalam melakukan tugasnya yang mempunyai

---

<sup>39</sup>Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia (2012) 2: 112-123

<sup>40</sup>Yesi Herawati, staf di bagian program dan data DPRD Kabupaten Pali, wawancara tanggal 10 September 2019.

langkah-langkah spesifik agar dapat tercantum dalam sebuah tupoksi masing-masing pegawai dan diterapkan dalam proses pembinaan atlet itu sendiri ada beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dalam bidang olahraga ialah:

1. Pemasaran olahraga.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet, wasit, pelatih dan tenis olahraga.
3. Meningkatkan pembinaan organisasi keolahragaan.
4. Meningkatkan suatu Kompetisi olahraga
5. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
6. Meningkatkan IPTEK olahraga.
7. Dalam Strategi komitmen Stakeholder
8. Stakeholder ialah suatu kelompok komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi dalam sebuah time yang begitu penting dalam sebuah keterkait dalam hal pembinaan olahraga suatu hal ini ialah Dispora, Koni, Dinas Pendidikan, Pelatihan dan atlet. Maka dari situ lah suatu komitmen yang mereka lakukan selama ini suda ada hasil dan cukup baik karena sudah berjalan bertahun-tahun mereka melakukan tugas pembinaan olahraga.

**b. Maka Dalam Proses Mengidentifikasi Olahraga Mandat Ialah Yang Diberikan Otoritas Eksternal Baik Forum Maupun Informal.**

Dalam sebuah Identifikasi Mandat maupun Regulasi Kewenangan ialah dapat melakukan pembinaan atlet Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga yang dapat menjalankan tugasnya seperti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang suatu organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka ada juga UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur sistem keolahragaan di tingkat nasional, dan Strategi Dinas Tahun 2017-2017. Maka dapat dijelaskan oleh Kepala Dinas dalam memberikan instruksi kepada staf maupun pegawai menjadi faktor yang amat penting dalam melaksanakan suatu tugas yang akan dijalankan oleh bawahannya Oleh karna itu pegawai harus mengerti tugas pokok masing-masing dalam menjalankan tugasnya.

Namun dapat diperjelaskan Visi Dan Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Organisasi ialah suatu Visi dapat dikatakan baik jika mampu menjawab tantangan dimasa depan, maka dari segi bahasa juga harus dapat dilakukan rangka mencapai Visi tersebut.

Visi Dan Misi yang dapat dimiliki oleh Dispora Kabupaten Pali sudah sesuai dengan tujuan dinas dalam melakukan pembinaan atlet dimana agar melaksanakan Misi tersebut haru sama dengan Visi yang telah ditetapkan sehingga memudahkan dan memberikan arahan yang amat tepat bagi pencapaian Visi yang telah ditentukan.

“Menurut bapak Sulman akibat adanya Visi Dan Misi ini sangatlah penting agar supaya masyarakat dapat melihat janji-janji yang telah diucapi oleh Komisi III DPRD kabupaten pali maka dari sanalah kita bisa melihatnya apakah

sudah ditepati atau belum janji yang sudah mereka ucapkan sendiri dari mulut mereka namun sedikit demi sedikit Visi Dan Misi mereka pun satu persatu sudah kita lihat sendiri dalam bidang olahraga ini sudah cukup baik itulah kenyataannya.’’<sup>41</sup>

### **Gambar 3.5**

#### **Tim Sepak bola Kabupaten Pali**



**Sumber: <https://sumselupdate.com>**

Namun pada Akhirnya tim sepak bola kabupaten pali akhirnya bisa berhasil juga dalam meraih medali emas pada ajang olahraga provinsi karena berkat kerja keras dan kegigihan para tim pemain sepakbola. kabupaten pali memberikan hasil yang baik keberhasilan ini berkat kegigihan dan kerja keras suatu tim sepakbola kabupaten pali yang dengan penuh kedisiplinan. Dalam mendukung dunia olahraga di bumi sirepat serasan sebab ini jadi bentuk keseriusan mereka dalam memajukan olahraga di kabupaten pali.

---

<sup>41</sup> Bapak Sulman, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitaran Kabupaten Pali Kawasan Pendopo, Wawancara tanggal 6 November 2019.



Maka dalam kegiatan pelatihan sepakbola kaki tentunya memiliki tujuan agar peran pemain mempunyai teknik dasar yang baik dan mempunyai fisik yang bagus, serta dapat menyalurkan minat dan bakat. Agar pembinaan sejak usia dini tentu saja sangat penting, hal tersebut salah satunya bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ialah kegiatan yang dapat diselenggarakan di luar jam pelajaran intrakurikuler maupun kurikuler termasuk suatu pada waktu yang ditetapkan.

“ Menurut bapak yeri sudah cukup banyak sekali perubahan-perubahan di Kabupaten Pali dalam bidang olahraga terutama dibagian sepakbola kaki yang dimana kemarin-kemari itu belum mempunyai kelompok ataupun tim tersendiri sekarang sudah mempunyai tim sendiri namun bisa membuat bangga kabupaten itu tersendiri walaupun kabupaten pali itu baru saja dibentuk namun usaha dari Visi Dan Misi pemerintahan DPRD kabupaten pali sudah cukup baik buat masyarakat pali tersendirisudah bisa meraih juara ditingkat kabupaten maupun provinsi sumatera selatan”.<sup>42</sup>

Namun sekarang sudah lumayan banyak perubahan di Kabupaten Pali yang duluhnya kemarin lapangan sepakbola kaki duluh tidak terurus sama sekali bahkan tidak ada juga time-time sepakbola kaki ini di Kabupaten Pali semenjak ada yang memperhatikan lapangan sepakbola dan mau merubah Kabupaten Pali menjadi Kabupaten yang maju dan banyak menghasilkan suatu prestasi-prestasi dalam bidang olahraga seperti sepakbola kaki dan futsal maka dari itu walaupun Kabupaten Pali ini baru saja membentuk suatu Kabupaten namu sudah lumayan

---

<sup>42</sup>Bapak Yeri, Masyarakat Bertempat Tinggal di Sekitaran Kabupaten Pali Kawasan Pendopo, Wawancara tanggal 9 November 2019.

banyak perubah maka dari situ masyarakat diharapkan bisa bersama-sama untuk bisa mendorong supaya bisa lebih maju lagi Kabupaten Pali.

“ Menurut bapak Eka anggota DPRD Kabupaten Pali orang-orang anggota DPRD Kabupaten Pali telah berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Pali dalam bidang olahraga supaya dapat memberikan prestasi bagi team sepakbola dan bisa memberikan contoh yang bermanfaat bagi Kabupaten-kabupaten yang lain walaupun Kabupaten Pali ini baru tapi sudah lumayan banyak perubahan-perubahan.”<sup>43</sup>

Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pali. Peneliti melihat bahwa ketua dan anggota DPRD tersebut bekerja sama agar terwujudnya visi dan misi mereka yang dimana telah dijanjikan mereka kepada masyarakat bahwa mereka bukan hanya memberikan janji saja melainkan memberikan bukti tersendiri. Dari hasil wawancara peneliti kepada ketua dan perangkat anggota dari DPRD Kabupaten Pali, peneliti menemukan bahwa walaupun ketua dan anggotanya sudah merencanakan suatu supaya Kabupaten Pali ini lebih maju lagi supaya bisa memberikan contoh untuk Kabupaten yang lainnya.

Berdasarkan data-data di atas penelitian menyimpulkan bahwa ketua dan perangkat anggota DPRD Kabupaten Pali ini sudah lumayan banyak perubahan yang dibuktikan mereka akan janji dan pengucapan mereka namun itu juga masyarakat Kabupaten Pali sudah merasakan sudah banyak perubahan tersendiri

---

<sup>43</sup> Bapak Eka anggota DPRD Kabupaten Pali Bertempat Tinggal di Sekitaran Kabupaten Pali Kawasan Pendopo, Wawancara tanggal 16 November 2019.

seperti sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah cukup banyak di capai seperti dalam bidang olahraga sepakbola kaki sudah bisa mendapatkan mendali emas. Hal ini dikarenakan dari tim sepakbola kaki ini juga upaya dari ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pali sudah mencapai tujuan yang cukup baik bagi masyarakat Kabupaten Pali tersendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Pali adalah
  - Menambah frekuensi kegiatan olahraga serta menjaring bibit-bibit atlet olahraga yang berbakat.
  - Menyediakan hadiah uang pembinaan puluhan juta rupiah untuk menjadi penyemangat atlit agar berperstasi.
  - Melakukan pembinaan olahraga pelajar secara terpadu agar dapat menyalurkan bakat dengan menggunakan program pembinaan yang jelas
  - Mengoptimalkan pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di setiap tingkatan sekolah.
  - Membina atlet yang berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Hasil yang telah dicapai dari adanya Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya komisi III dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di kabupaten pali pada bidang olahraga yaitu terciptanya atlet berprestasi di dukung dengan infrastruktur yang lebih baik, contohnya

lapangan sepak bola yang tadinya tidak terurus menjadi perhatian pemerintah sehingga lapangan sepakbola maupun venue olahraga di kabupaten pali menjadi lebih baik dan dapat menghasilkan tim sepak bola kaki juga atlet yang berprestasi.

#### **B. Saran**

- Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dan menjaga infrastruktur di bidang olahraga kabupaten pali agar terjaga terus.
- Masyarakat dapat menjadikan peluang bagi anak-anak mereka untuk menjadi atlet sepakbola kaki di kabupaten pali.
- Komisi III DPRD kabupaten pali agar dapat meningkatkan lagi infrastruktur sepakbola kaki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Martono Nanang, (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pres.

Prof.Dr.J.Salusu,M.A,(2002). *Metodel Penelitian Analisis: Pengambil Keputusan Strategik* , Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.Jakarta,1996.

Sugiono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramla. (1991). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Beetham, David, (1988). *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills

Heywood, Andrey, 2013, *Politics* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Askara.

Sri Suryaningsum, M. Irhas Effendi, R, Hendri Gusaptono, dan Sri Wahyuni (2016). *Menggunakan Literature Review, (CSR)*.

Carroll dan Bucholtz (2003). *Metodologi Business Ethic Integrity*.

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta:Prenadamedia.

## **Jurnal**

Agus Riwanto, (2016), *Strategi Politik Meningkatkan Kualitas Kinerja DPRD Dalam Produktivitas Legislasi Nasional*. Vol. 4, No. 2.

Benny Abidindan Ratna Herawati, (2018) *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang*. Jurnal Law Reform. Vol. 14. No.

Dewi Diniaty dan Agusrinal, (2014) *Perancangan Strategi Pemasaran pada Produk Anyaman Pandan*. Vol. 11, No. 2.

Mahi M. Hikmat, (2018), *Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah*. Jurnal Common. Vol. 2.No. 1.

Tohap Hasugian, (2019), *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih*, Lampung: Universitas Lampung.

Samsuryadi. (2017). *Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meraih Penghargaan Piala Adipura Tahun 2015*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Danamik, Ahmad Taufan, (2012) *Relasi Kekuasaan, Kpentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik*, *Jurnal Politeia*, Vol.4 No.1

Wafik Ima Azizah, dkk. *Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik. Vol.1 No.1. 2020.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Rumusan Masalah “Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali Dalam Mendukung pembangunan Bidang Olahraga di Kabupaten Pali”?**

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang Upaya komisi III DPRD Kabupaten pali dalam mendukung pembangunan bidang olahraga di kabupaten pali?
2. Bagaimana tingkat upaya strategi yang sudah terwujud?
3. Apa saja yang telah terwujud?

### **B. Rumusan Masalah kedua “Bagaimana Hasil Yang Telah Dicapai Dari Adanya Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali Dalam Mendukung Pembangunan Bidang Olahraga Di Kabupaten Pali”?**

1. Apa saja upaya dari upaya komisi III DPRD Kabupaten Pali dalam Mendukung Pembangunan bidang Olahraga di Kabupaten Pali?
2. Apakah faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya dari Komisi III DPRD sudah berjalan baik?
3. Apa saja yang sudah terlaksan oleh Upaya Komisi III DPRD Kabupaten Pali

## LAMPIRAN

### 1. Ibu Yesi Herawati masyarakat kabupaten Pali



### 2. Bapak Sulman masyarakat kabupaten Pali



3. Bapak Tuti Ilsan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pali



4. Bapak Eka anggota DPRD Kabupaten Pali



5. Bapak Irwan

